



BUPATI MESUJI
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI MESUJI
NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN
USAHA DAN IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL PERIZINAN BERUSAHA
TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MESUJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MESUJI,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 100 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- b. bahwa untuk memenuhi Asas Pelayanan yang Baik, pelaksanaan Pelayanan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional memerlukan Pedoman Pelaksanaan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Mesuji tentang Pedoman Pelaksanaan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mesuji.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji;
16. Peraturan Bupati Mesuji Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Seluruh Kewenangan Penerbitan Perizinan Dan Non Perizinan Dari Bupati Mesuji Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mesuji sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Mesuji Nomor 57 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Mesuji Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Seluruh Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Mesuji kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mesuji.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN USAHA DAN IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MESUJI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mesuji.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji.
3. Bupati adalah Bupati Mesuji.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Kabupaten Mesuji.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mesuji.
6. Kepala Dinas adalah Kepala DPMPTSP Kabupaten Mesuji.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian, negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
8. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
9. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Non Perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.
12. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission*, selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
13. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
14. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.

15. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
16. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
17. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk usaha dan/atau kegiatannya.
18. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
19. Izin Mendirikan Bangunan Gedung, selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
20. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur Organisasi Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan ini mencakup tentang Pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional yang terintegrasi secara elektronik di lingkup DPMPTSP.

BAB III LAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK

Pasal 3

- (1) Layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang dilaksanakan oleh DPMPTSP meliputi layanan Perizinan dan Non-Perizinan yang kewenangannya didelegasikan oleh Bupati.
- (2) Produk layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang disediakan bagi pelaku usaha oleh DPMPTSP antara lain:
 - a. Layanan Mandiri;
 - b. Layanan Perbantuan;
 - c. Layanan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha, Izin Komersial atau Operasional.
- (3) Layanan Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa memberikan fasilitas akses jaringan internet bagi pelaku usaha yang ingin melakukan pengisian secara mandiri.
- (4) Layanan Perbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah memberikan layanan konsultasi dengan berinteraksi langsung dengan pelaku usaha.

- (5) Layanan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha, izin Komersial atau Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah layanan penerbitan persetujuan/penolakan atas permohonan pemenuhan komitmen izin usaha dan izin komersial atau operasional bagi pelaku usaha.

BAB IV

PEMENUHAN KOMITMEN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK

Pasal 4

- (1) DPMPTSP melaksanakan pelayanan pemenuhan komitmen Izin Usaha, Izin Komersial atau Operasional setelah pelaku usaha mengajukan permohonan pemenuhan komitmen secara dalam jaringan (daring) dan/ atau luar jaringan (luring).
- (2) DPMPTSP wajib melakukan upaya koordinasi, pendampingan, dan perbantuan kepada pelaku usaha dalam rangka pemenuhan komitmen Izin Usaha, Izin Komersial atau Operasional.
- (3) DPMPTSP menerbitkan Surat Persetujuan atau Penolakan atas Permohonan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional pelaku usaha apabila telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penerbitan Surat Persetujuan dan/ atau Penolakan Pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya mencantumkan :
 - a. Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - b. Jenis Pemenuhan Komitmen;
 - c. Jenis Perizinan Berusaha yang kewenangannya didelegasikan oleh Bupati kepada Kepala Dinas;
 - d. Nomor Surat;
 - e. Nama Perusahaan dan/atau Usaha,
 - f. Klasifikasi Bidang Usaha dan Kode Bidang Usaha (KBLI);
 - g. Masa Berlaku dan Besaran Retribusi apabila dipersyaratkan;
 - h. Tanggal dan Tanda Tangan Kepala Dinas;
 - i. Alasan Penolakan, apabila penolakan permohonan pemenuhan komitmen.
- (5) Surat Persetujuan dan Penolakan Pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani dan/atau disahkan oleh Kepala Dinas dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik atau Tanda Tangan Basah.
- (6) Surat Persetujuan dan/atau Penolakan Pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai persyaratan notifikasi melalui Sistem OSS dan tidak berlaku sebagai dokumen izin yang sah.

Pasal 5

Dalam hal pelaku usaha tidak mengajukan permohonan pemenuhan komitmen setelah dilaksanakannya upaya koordinasi, pendampingan, dan perbantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), maka DPMPTSP dapat menolak Izin pelaku usaha pada portal OSS.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini terkait teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut melalui Peraturan, Kepala Dinas.

BAB V
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mesuji.

Ditetapkan di Mesuji
pada tanggal 29 April 2021

BUPATI MESUJI,


SAPLY TH

Diundangkan di Mesuji
pada tanggal 29 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MESUJI,


SYAMSUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2021 NOMOR 19